

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber daya alam hayati yang memiliki arti dan nilai yang sangat strategis. Nilai strategis hutan tersebut merupakan salah satu sumber daya alam yang bisa memberikan manfaat-manfaat untuk kehidupan manusia. Manfaat-manfaat tersebut dapat berupa manfaat ekologi, manfaat sosial dan juga manfaat ekonomi yang pada dasarnya merupakan tiga pilar manfaat yang bisa didapatkan dari hutan itu sendiri<sup>1</sup>. Nilai strategis hutan juga bisa diartikan dalam artian ekonomis, berguna untuk masukan sumber daya guna menaikkan pembangunan sosial dan juga ekonomi. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri apabila hutan telah menyediakan basis sumber daya yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia itu sendiri.<sup>2</sup>

Salah satu daerah yang memiliki hutan yang cukup luas yaitu di Kabupaten Ngawi, dimana hutan di Kabupaten Ngawi seluas 44.995 hektare yang terdiri dari hutan lindung seluas 2992 hektare, dan juga hutan Produksi seluas 42.003 hektare.<sup>3</sup> Dengan cakupan luas hutan yang sangat luas, dengan demikian Kabupaten Ngawi memiliki potensi yang sangat besar terkait dengan kekayaan hutan itu sendiri untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> <https://jatim.go.id/statictable/2017/10/16/665/luas-kawasan-hutan-menurut-kabupaten-kota-provinsi-jawa-timur-hektar-2016.html>. Diakses pada hari Jumat 14 September 2018 Pukul 09:00 WIB.

Untuk mendukung pemanfaatan hutan tersebut maka pemerintah mengatur perlindungan hutan yang diatur di dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Yang dimana di dalam undang-undang tersebut diatur secara jelas terkait dengan pelestarian hutan agar tidak terjadi kerusakan. Agar hutan tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang, dengan di kelola oleh Negara.

Penguasaan hutan oleh negara memberikan konsekuensi kepada Negara untuk melakukan beberapa tindakan yaitu (a) mengurus dan juga mengatur seluruh hal yang berhubungan dengan hutan, kawasan, dan juga hasilnya; (b) menetapkan kawasan hutan dan/atau merubah status dari kawasan hutan; (c) mengatur dan juga menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan; (d) mengatur perbuatan hukum berkaitan dengan kehutanan.<sup>4</sup>

Namun dengan adanya kekayaan hutan ini, tidak jarang terdapat terjadi pengrusakan hutan, di dalam waktu dekat ini kerusakan hutan semakin meluas dan juga kompleks, hal itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, akan tetapi juga telah merambah hutan konservasi atau ke hutan lindung.<sup>5</sup> Pengrusakan hutan ini salah satunya adalah adanya tindakan penebangan pohon tanpa izin atau sering disebut dengan *illegal Logging*. *Illegal Logging* menurut bahasa berasal dari kata *illegal* yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak sah dan *logging* yang

---

<sup>4</sup> Suriansyah Murhaini, 2011, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hal. 16.

<sup>5</sup> Supriadi, 2009, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 45.

berarti pembalakan kayu yang tidak sah. Dengan demikian, *illegal logging* dapat diartikan sebagai sebuah praktik yang pembalakan kayu bersamaan dengan prosesnya juga secara tidak sah atau dapat dikatakan tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Illegal logging ini marak terjadi di Kabupaten Ngawi, seperti yang terjadi pada kasus *illegal logging* yang dilakukan oleh dua orang yang tertangkap oleh petugas Perhutani KPH Ngawi yang melaksanakan patroli di daerah Hutan Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Dimana pelaku membawa 18 batang kayu sono, dengan modus kayu tersebut dibawa dengan truk pengangkut kayu dan ditutupi dengan 12 karung yang berisi kulit padi.<sup>7</sup>

Dengan demikian perlu dilakukan usaha yang lebih keras untuk melakukan upaya penegakan hukum yang intinya penegakan hukum itu sendiri terletak kepada perbuatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam suatu kaidah yang mantap dan juga sikap tindak yang merupakan rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan juga mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup> Karena dalam hal ini hutan adalah tempat yang perlu dilestarikan karena merupakan paru-paru kehidupan dan di dalamnya terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah, yang perlu untuk di jaga dan dilestarikan.

---

<sup>6</sup> Rahmi Hidayati, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging dan penyelundupan kayu: Melalui kelestarian hutan dan peningkatan Kinerja sector kehutanan*, Tangerang: Wana AKsara, hal. 128.

<sup>7</sup> [www. Infomadiunraya.com/2018/05/diduga-lakukan-illegal-logging-dua.html?m=1](http://www.infomadiunraya.com/2018/05/diduga-lakukan-illegal-logging-dua.html?m=1), diakses pada hari Sabtu, 15 September 2018 Pukul 10:00 WIB

<sup>8</sup> Masrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Banjarmasin: Persada, hal 101.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis tertarik menyusun skripsi berjudul **Penegakan hukum tindak pidana illegal logging dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimanakah kendala dan juga solusi oleh aparat yang terkait di dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Ngawi?
3. Bagaimanakah penegakan hukum perlindungan hutan dalam perspektif syariah islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui kendala dan juga solusi oleh aparat yang terkait di dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum perlindungan hutan dalam perspektif syariah islam?

Sementara itu manfaat yang ingin diwujudkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, mengenai penegakan hukum tindak pidana illegal logging dalam upaya perlindungan hutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana illegal logging dalam upaya perlindungan hutan, dan juga dapat memberikan pandangan terhadap pembaca dan penulis yang mempunyai masalah serupa.
- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis di dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

**D. Kerangka Pemikiran**



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh

seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan juga yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>9</sup> Yang dimana salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Kabupaten Ngawi adalah tindak pidana *illegal logging*. *Illegal logging* dapat didefinisikan tindakan menebang pohon dengan melanggar peraturan hukum yang berlaku, atau peraturan kehutanan. Yang di dalamnya mencakup perbuatan menebang kayu di daerah yang dilindungi, daerah konservasi dan taman nasional dan juga menebang pohon tanpa ijin di hutan produktif.<sup>10</sup>

Dengan demikian untuk menjaga kelestarian hutan dan untuk mencegah termasuk juga menindak pelaku *illegal logging* maka diperlukan upaya penegakan hukum dari aparat-aparat yang berwenang yang disini adalah perhutani KPH dan juga Kepolisian republik Indonesia, yang harus bekerjasama secara terpadu untuk menangani atau menindak secara tegas pelaku-pelaku dari *illegal logging* tersebut. Namun dalam praktiknya masih ada kendala-kendala di dalam penegakannya oleh karena itu diperlukan beberapa solusi agar penegakan hukum terhadap praktik tindak pidana *illegal logging* agar tidak terjadi lagi tindakan-tindakan pengrusakan hutan yang akan berimbas kepada kelestarian hutan itu sendiri.

---

<sup>9</sup>Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Koroprasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 54.

<sup>10</sup> Wahyu, Catur Adinugroho, 2009, *Penebangan Liat (illegal Logging)*, sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan, Bogor: Mayor Silvikultur Tropika, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, hal.3.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris sendiri merupakan pendekatan yang dipakai guna memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang ada di lapangan.<sup>11</sup> Terakait dengan hal ini penulis meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan illegal logging, Kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang terdapat di dalam lapangan.

### 2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian diskriptif yaitu prosedur pemcahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada.<sup>12</sup> Dengan demikian akan memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, komprehensif dan menyeluruh tentang tindak pidana *illegal logging* yang ada.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Ngawi, pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa adanya sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian..

---

<sup>11</sup>Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 133.

<sup>12</sup>Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

#### 4. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berbentuk fakta atau kenyataan atau keterangan hasil penelitian yang secara langsung di lokasi penelitian yaitu hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>13</sup> yaitu:

###### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) KUHP dan KUHAP
- b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

###### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari beberapa buku-buku, dokumen, litelature dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*.

---

<sup>13</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta, Hal.8.



## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Teknik ini untuk mengumpulkan data sekunder baik bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi peraturan hukum, journal, literature-literature, buku.

### b. Studi Lapangan

#### 1) Observasi

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh dan mengumpulkan fakta-fakta empiris dan kemudian mengelompokkannya.<sup>14</sup>

#### 2) Wawancara

Wawancara diperlukan bertujuan untuk memperoleh informasi atau data secara langsung terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian penulis<sup>15</sup> yaitu dalam hal ini Perhutani KPH Ngawi dan juga Polres Kabupaten Ngawi.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori dan kemudian dianalisis.<sup>16</sup> Metode analisis data

---

<sup>14</sup> Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.105.

<sup>15</sup> Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal.83.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

BAB I Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tinjauan umum mengenai tindak pidana illegal logging, tinjauan umum tentang perlindungan hutan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat uraian tentang penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ngawi, kendala dan juga solusi oleh aparat yang terkait di dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Ngawi.

BAB IV Penutup, memuat kesimpulan penelitian dan juga saran.

Daftar Pustaka

---

<sup>17</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal 242.